

## BAGIAN V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Derajat Ḥadīth terhadap isu-isu tentang kesetaraan suami dan istri dalam buku *Qirāah Mubādalāh* menunjukkan bahwa kualitas Ḥadīth pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam kitab Musnad Aḥmad dan Ṣaḥīḥ Muslim berstatus ṣaḥīḥ, serta riwayat sahabat Thauban bin Bajdad dalam kitab Sunan Ibnu Majah juga berstatus ṣaḥīḥ dari *sanad* dan *matan*. Ḥadīth kedua yang diriwayatkan oleh ṣaḥābat Aisyah dalam kitab Musnad Ahmad, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah berstatus Ṣaḥīḥ dari segi *sanad* dan *matan*. Ḥadīth ketiga yang diriwayatkan oleh ṣaḥābat Abi Bakrah dalam kitab Musnad Ahmad, meskipun berstatus *ḍa'īf* dari segi *sanadnya*, karena terdapat putusanya *sanad* dari perawi Abdurrahman bin Abi Bakrah dengan Sufyan bin Uyainah, namun karena terdapat *tawabi'* dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhari, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai'i, maka Ḥadīth tersebut masuk dalam kategori hasan dari segi *sanadnya*. Ḥadīth keempat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim berstatus *ḍa'īf*, karena terdapat putusanya *sanad* dari Muhammad bin Rumhi dengan Laith bin Abi Salim, serta perawi Laith bin Abi Salim dengan Qutaibah bin Salim, namun terdapat *tawabi'* dalam kitab Musnad Ahmad, Ṣaḥīḥ Bukhari, Sunan

Abu Daud dan Sunan Tirmidzi, sehingga menjadikan Ḥadīth dalam kitab Shahih Muslim berstatus hasan dari segi *sanadnya*.

Sedangkan Fiqih Ḥadīth dalam teks Ḥadīth tentang nafkah menunjukkan bahwa *Muḥaddithīn* sepakat bahwa kewajiban nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami, karena keterbatasan ruang gerak untuk mencari penghasilan sendiri, serta adanya kewajiban yang harus diberikan istri kepada suaminya. Dan teks Ḥadīth tentang kepemimpinan juga menunjukkan bahwa secara tegas perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, karena dia bukan ahlinya, sehingga akan terjadi kerusakan.

2. Dalam pandangan *Fuqahā* terhadap isu-isu yang terdapat dalam buku *Qirāah Mubādalāh* tentang wanita pencari nafkah dan menjadi pemimpin, ini masih terjadi banyak *khilaf* (perbedaan) dikalangan Ulamā Fiqih Klasik dan Kontemporer. Menurut Ulamā Fiqih Klasik seorang perempuan diperbolehkan keluar dari rumah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu aman dari fitnah, suaminya miskin atau tidak mau memberikan nafkah, dan mendapat izin dari suami atau orang tua. Ulamā Fiqih Kontemporer lebih memerinci terhadap beberapa syarat diperbolehkannya seorang perempuan keluar rumah, seperti tidak ditakutkan adanya fitnah, tidak terdapat keburukan saat diperjalanan, aman dari bercampur dengan laki-laki saat keluar dari rumah, menggunakan pakaian yang kusut dan menutupi aurat, dan mendapat izin dari suami. Kemudian dalam menjadi pemimpin, Imam Ibnu Hajar memerinci dalam pendapatnya dengan memperbolehkan seorang pemimpin dari golongan perempuan, jika dia termasuk orang yang lebih baik dan mengetahui tentang kepemimpinan, serta untuk kemaslahatan manusia. Ulamā Fiqih Kontemporer menyamakan menjadi pemimpin dengan merawat

anak, artinya seseorang itu harus memiliki keahlian khusus, dan dalam kepemimpinan, perempuan bukan ahlinya. Para ulama juga menjelaskan terhadap syarat-syarat menjadi pemimpin, salah satunya adalah dari jenis laki-laki.

## **B. Saran**

Tidak semua kewajiban atau tanggung jawab suami istri dapat dilakukan secara bersama-sama. Artinya konsep *mubādalah* (kesalingan atau kesetaraan) tidak berlaku pada semua tugas suami dan istri, terlebih lagi dalam masalah mencari nafkah dan menjadi pemimpin. Meskipun pada dasarnya saling tolong-menolong suami dan istri ini baik, dengan meringankan beban satu sama lain dan menjadikan keluarga lebih harmonis. Namun harus mempertimbangkan dari aspek adanya *mafsadah* yang ditimbulkan ketika istri mencari nafkah dan menjadi pemimpin, terlebih lagi konsep kesetaraan ini bertentangan dengan aturan syara'.